

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam beberapa tahun belakangan ini masalah literasi keuangan menjadi isu yang banyak dibicarakan dalam kalangan masyarakat Indonesia. Karena masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang literasi keuangan, Indonesia dapat dikatakan krisis literasi keuangan. Padahal secara jelas literasi keuangan menjadi salah satu kebutuhan atau life skill dalam kehidupan finansial masyarakat luas. Mereka dituntut harus paham tentang literasi keuangan tersebut (Hani & Indri, 2019: 32).

Semakin tinggi tingkat literasi keuangan, semakin jauh masyarakat dari kesulitan ekonomi. Kemampuan mengelola keuangan pribadi menjadi hal yang penting di masa sekarang ini, karena masyarakat harus membuat rencana investasi jangka panjang untuk masa pensiun atau untuk pendidikan anak-anak mereka. Mereka juga harus membuat investasi jangka pendek untuk kebutuhan finansial seperti pembayaran rumah, pinjaman mobil, dan pembayarannya lainnya (Chen dan Volpe, 1998: 107).

Masyarakat umum biasanya mengategorikan krisis keuangan karena pendapatan mereka yang kecil, namun hal tersebut tidak menjadi satu-satunya faktor yang menjadi penyebab dari krisis keuangannya. Krisis keuangan juga disebabkan karena kesalahan dalam melakukan pengelolaan keuangan pribadinya. Otoritas Jasa Keuangan juga telah mempunyai cara untuk meningkatkan literasi keuangan dengan mengadakan program *blue print* Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNLKI) yang dikeluarkan pada tahun 2013. Tujuan dari dikeluarkannya program tersebut adalah untuk meningkatkan indeks literasi keuangan pada masyarakat. Yang menjadi target dari program tersebut adalah mahasiswa atau pelajar, ibu

rumah tangga, karyawan bahkan UMKM (Indra dan Safaah, 2018:130). Dalam peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 dijelaskan bahwa literasi keuangan merupakan sebuah keterampilan dan juga keyakinan yang bisa mempengaruhi sikap serta perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan dan juga pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Pada SNLK (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia) dikatan bahwa seseorang menjadi *well literate* apabila mempunyai pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan, produk serta layanannya, dan juga keterampilan mengenai fitur, manfaat, risiko, hak, dan juga kewajiban dari produk atau layanan jasa pada lembaga keuangan tersebut (Rahmaton, 2019: 2).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi kenyataannya tidak semua masyarakatnya paham tentang produk dan juga lembaga keuangan syariah. Hal tersebut dibuktikan dalam sebuah survey yang dilakukan OJK mengenai literasi dan inklusi keuangan nasional (SNLKI) pada tahun 2019, dengan tingkat literasi keuangan mencapai 38,03% dan inklusi keuangan berada pada persentase 76,19%. Capaian tersebut melampaui target dari pemerintah yaitu sebesar 75% untuk inklusi keuangan dan 35% target untuk literasi keuangan, persentase tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan dibandingkan pada tahun 2016. Sedangkan untuk tingkat literasi keuangan syariah pada tahun 2019 sebesar 8.93%, tetapi indeks tersebut masih jauh tertinggal dari persentase literasi keuangan konvensional sebesar 37,72%. Namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan bersama, karena masih banyak masyarakat yang terjerumus kedalam investasi bodong yang saat ini memang ramai terjadi di Indonesia.

### **Gambar 1**


Indeks Literasi Keuangan Nasional Pada Tahun 2016 dan 2019



Sumber : OJK 2019

**Gambar 2**

Indeks Literasi Keuangan Syariah dan Konvensional Tahun 2016 dan 2019



Sumber : OJK 2019

Pada gambar di atas terlihat bahwa literasi keuangan syariah masyarakat Islam Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan. Sekarang ini masih cukup banyak masyarakat masih menggunakan lembaga keuangan yang konvensional, padahal sudah jelas dalam Islam riba merupakan sesuatu yang haram, hal tersebut telah dijelaskan dalam Q.S ar-Rum/30:39 yang berbunyi;

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

Tingkat pengetahuan pada industri keuangan dan produk-produknya yang rendah menyebabkan seseorang atau masyarakat lebih mudah tergiur melakukan investasi bodong. Dalam Investasi bodong biasanya para pelaku menawarkan keuntungan yang besar pada waktu yang cukup singkat. Masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi keuangan akan mudah terjebak (Hani & Indri, 2019).

Pada suatu perekonomian pasti ada hubungan antara pihak yang menjadi pelaku ekonomi yang bertujuan untuk melakukan suatu transaksi. Dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim maka sistem ekonominya juga harus berlandaskan islamiah (syariah). Salah satu langkah dari negara tersebut untuk menciptakan ekonomi Islam, yaitu dengan membangun lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti perbankan syariah, yang mana perkembangan perbankan syariah ini diawali dengan adanya Koperasi Jasa Keahlian Teknosa atau *Baaitul Tamwil* pada tahun 1948. Koperasi ini adalah koperasi pertama yang

dijalankan dengan prinsip syariah (Dewi dan Hayati, 2018: 130). Sehingga perbankan syariah dikenal dengan layanan yang bebas riba (bunga), hal tersebutlah yang menjadikan perbedaan yang sangat signifikan dengan perbankan konvensional.

Perbankan syariah juga menjadi salah satu lembaga keuangan yang fungsinya memberi kelancaran pada ekonomi sektor riil, yang melalui aktivitas usahanya seperti jual beli, investasi, dan lainnya. Perbankan syariah secara teorinya menggunakan konsep yang dinamakan two tier mudharabah/mudharabah dua tingkat, dimana dalam hal ini perbankan syariah memiliki fungsi dalam operasionalnya sebagai institusi intermediasi pada investasi yang menggunakan akad mudharabah dalam pendanaan ataupun pembiayaan (Wirdatul, 2013).

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota yang penduduknya mayoritas muslim, dimana dalam data kementerian dalam negeri tahun 2022 Kota Banjarmasin mempunyai penduduk 667,489 jiwa dan yang beragama Islam sebanyak 95,54% dari jumlah penduduk tersebut. Hal ini lah yang membuat perbankan syariah berkembang cukup banyak di Kota Banjarmasin, yaitu dengan adanya Bank Syariah Indonesia yang mempunyai delapan cabang, Bank Sinarmas Syariah, BTN Syariah, BTPN Syariah, Bank Kalsel Syariah, dan Bank Mega Syariah. Dari banyaknya bank syariah di Kota Banjarmasin, maka juga akan membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Maka dari itu untuk meningkatkan literasi keuangan dan perbankan syariah pada masyarakat Kota Banjarmasin, harus ada usaha yang kuat dari para pihak yang paham dalam literasi lembaga keuangan yang syariah sehingga mampu merubah pandangan masyarakat Kota Banjarmasin terhadap perbankan syariah. Mengingat Kota Banjarmasin yang mempunyai banyak penduduk dan menjadi tolak ukur perekonomian daerah di Kalimantan Selatan, dimana harus menjadi pendorong dalam peningkatan pada sektor keuangan.

Dari banyaknya perbankan syariah yang berkembang di Kota Banjarmasin serta penduduknya mayoritas Islam dan mereka masih banyak menggunakan bank konvensional, maka penulis tertarik untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengetahuan pada masyarakat dalam mengetahui dan juga memahami tentang literasi keuangan dan juga perbankan syariah pada masyarakat Kota Banjarmasin. Jadi penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut, dengan judul yaitu: **Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Perbankan Syariah Pada Masyarakat Kota Banjarmasin.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok bahasan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana tingkat literasi keuangan dan perbankan syariah pada masyarakat Kota Banjarmasin ?

## **A. Tujuan**

Sesuai dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh tingkat literasi keuangan dan perbankan syariah pada masyarakat Kota Banjarmasin.

## **B. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini menambah khazanah keilmuan tentang literasi keuangan syariah dan perbankan syariah terhadap masyarakat.
2. Secara Akademik, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan meneliti dimasa yang akan datang.
3. Secara Praktis, dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, dan juga menjadi sebuah kewajiban akademik yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di UIN Antasari Banjarmasin.

### C. Definisi Operasional

Agar istilah yang digunakan dalam penelitian ini lebih jelas, berikut dijelaskan definisi operasional mengenai istilah-istilah yang dipakai di dalam judul penelitian ini.

Literasi keuangan adalah sebuah kemampuan dalam membedakan masalah keuangan sehingga seorang individu mampu membuat keputusan yang efektif dalam masalah keuangannya (Amanita, 2017). Islamic financial literacy is an understanding or knowledge of Islamic finance, in this case regarding Islamic Banking. The main objective of Islamic financial literacy is to increase the knowledge and understanding of the community to use the required Islamic financial products and service (Yayat, Andri dkk, 2022:1124). Literasi keuangan syariah adalah wawasan yang dimiliki oleh individu tentang suatu produk dan juga jasa keuangan yang berbasis syariah, serta mampu membedakan sistem bank konvensional dan sistem bank syariah, sehingga dapat berpengaruh kepada seorang individu terhadap pengambilan keputusan ekonominya yang sesuai dengan prinsip syariah (Teuku, Ayumiati, Rahmaton, 2019). Yang dimaksud dengan literasi keuangan syariah disini adalah kemampuan seorang individu dalam melakukan pengelolaan keuangannya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang No 7 tahun 1992 mendefinisikan perbankan adalah sebuah badan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam undang-undang No 21 tahun 2008 pasal 1 memberikan penjelasan lain tentang bank, yaitu sebagai berikut:

- a) Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- c) Bank konvensional ialah bank yang dijalankan secara konvensional dimana terdiri dari Bank Konvensional Umum dan BPR (bank pengkreditan rakyat).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

- 1) Muzaimah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul “Pengaruh Perencanaan dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kelurahan Telanaipura Kota Jambi” dengan hasil penelitian bahwa perencanaan keuangan syariah terpengaruh secara positif dan juga signifikan terhadap perilaku keuangan yang ada di masyarakat Kelurahan Telanaipura Kota Jambi. Hasil yang kedua literasi keuangan tidak berpengaruh secara positif dan juga signifikan bagi perilaku keuangan di masyarakat Kelurahan Telanaipura Kota Jambi.
- 2) Galang Mabyakto, Universitas Sanata Dharma, dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma )” dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai tingkat literasi keuangan dan pengaruh dari financial attitude dan financial behavior secara parsial dan juga simultan terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma, dan dapat disimpulkan bahwa financial attitude tidak terpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa, kedua financial behavior

terpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa, ketiga financial attitude dan financial behavior secara simultan berpengaruh pada tingkat literasi keuangan mahasiswa.


- 3) Rahmaton, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh” dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat Kota Banda Aceh, dengan hasil bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Kota Banda Aceh dalam kategori sedang yaitu 71,99%. Dalam penelitian Rahmaton ini menggunakan tiga kategori dalam mengetahui tingkat literasi keuangan syariah yaitu apabila  $<60\%$  maka orang tersebut dikatakan rendah dalam literasi keuangan, jika  $60\%-79\%$  maka dapat dikatakan literasi keuangannya sedang, dan jika  $>80\%$  maka orang tersebut mempunyai literasi keuangan yang tinggi.
- 4) Arini Nisa Fitria Lingga, Universitas Sumatera Utara dengan judul penelitian “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kota Sidikalang” dan hasil penelitian didapat yaitu jawaban dari para responden bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah dikategorikan pada tingkat yang baik. Dengan tiga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor individu, faktor sosial, dan faktor dari adanya promosi dari bank. Ketiga faktor tersebut berpengaruh positif terhadap pengetahuan masyarakat pada perbankan syariah.

Sedangkan penulis ingin meneliti mengenai Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Perbankan Syariah Pada Masyarakat Kota Banjarmasin.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah dugaan sementara atas suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat literasi

keuangan dan perbankan syariah pada masyarakat kota Banjarmasin. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan dan perbankan syariah masyarakat Kota Banjarmasin peneliti mengkategorikan tingkat literasi keuangan dan perbankan syariah dalam tiga kategori yaitu, tinggi, sedang, rendah. Dalam penelitian ini kerangka konseptual yang dapat digambarkan yaitu sebagai berikut :



#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat memberikan gambaran pada penyusunan skripsi, peneliti menyusun bab-bab pembahasan secara sistematis dan juga saling berkaitan antar babnya, terbagi 5 bab, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan yang menjadi langkah paling awal dalam menyusun skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori penelitian, yang meliputi pengertian literasi keuangan syariah, dan pengertian perbankan syariah.

Bab III membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi mengenai gambaran umum objek yang diteliti, deskripsi data penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasannya.

Bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran.